

PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK

Oleh:

Mayazitha Reggina Geruh

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: lolypop_myzitha@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual. Pembangunan dan investasi di segala bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang, sangat berperan dalam peningkatan di bidang perpajakan yang semakin diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang jauh lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat meningkatkan penerimaan negara. UU Pajak mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan sesuai kewajibannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009 PPN dan PPnBM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan Barang Kena Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian pada PT. Tiga Karya Wenang Manado merupakan perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai Pengusaha kena pajak PT Tiga Karya Wenang wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan UU. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak 10% dari harga jual produk. Yang menjadi Dasar Pengenaan PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan. Perusahaan menggunakan metode pencatatan PPN yaitu metode Akrual Basis. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

Kata kunci: pajak, pengusaha kena pajak.

ABSTRACT

National development aims to realize a just and prosperous society uneven material and spiritual. Development and investment in all areas of economy and trade were developed, was instrumental in the increase in taxation is increasingly geared toward creating a much taxation system fairer, simpler, and provide legal certainty for the community and to increase state revenue. Tax laws regulate the taxpayers and the tax authorities to make appropriate obligations. As for the purpose of this study was to determine the application of law no.42 in 2009 the VAT and luxury sales taxable conducting produces taxable conducting produces taxable goods. The study was conducted by using descriptive analysis method. From the results of research at PT. Tiga Karya Wenang Manado is a company engaged in all areas of selling a product that is taxable goods. As an entrepreneur taxable PT. Tiga Karya Wenang Manado shall implement the application of VAT in accordance with the act No.42 of 2009 on VAT and luxury sales of goods and services. Where the rate imposed an taxable goods are delivered 10% of the selling price of the product. The basic of the PPN in PT. Tiga Karya Wenang Manado is price selling product which in this company famous with contract price. The Company using Accrual basic method to write the PPN. Implementatition, picking up, and counting PPN from goods are delivered is right.

Keywords: tax, taxable entrepreneur.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. UU Pajak adalah UU yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas Pertambahan Nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn (Mardiasmo, 2009:270).

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan perjanjian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta introspeksi terhadap hasilnya. Jika kaitannya dengan PPN, Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT. Tiga Karya Wenang merupakan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian dan percetakan. Ditinjau dari kegiatan usahanya PT. Tiga Karya Wenang melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPN. PT. Tiga Karya Wenang melakukan penjualan berupa kios usaha berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Barang Kena Pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas PPN ini dapat di restitusi atau dikompensasi ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Penelitian ini hanya membahas bagaimana penerapan akuntansi terhadap PPN pada PT. Tiga Karya Wenang yang memiliki peluang cukup besar untuk maju dan berkembang menjadi perusahaan multi usaha di Sulawesi Utara khususnya Manado.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Akuntansi PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yang diatur tentang PPN dan PPnBM?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009 pada PT. Tiga Karya Wenang Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar semakin memahami mengenai penerapan akuntansi terhadap pajak Pertambahan Nilai pada pengusaha kena pajak di Manado
2. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai pembanding apabila pembaca ingin melakukan penelitian yang serupa
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam hal memberikan masukan padan PT. Tiga Karya Wenang Manado mengenai penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tagenprestie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau

pengecah umum mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006).

Hukum pajak sebagai bagian dari hokum adaministrasi haruslah dipandang sebagai hokum administrasi yang tidak boleh dibelokkan kea rah pemidanaan. Kemauan para penegak hokum untuk memahami keadaan demikian perlu dikoordinasikan dengan baik. Aparatur penegak hukum patut memahaminya dengan benar agar tidak terjadi pemidanaan kepada wajib pajak (Ilyas,2010).

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi Pajak, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo 2009:1).

1. Fungsi Budgatair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regularend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam Rahman 2010 : 22.

1. *Official Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.1.4 Pajak Atas Konsumsi

Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang di tunjukan untuk konsumsi, membedakan pajak atas konsumsi menurut dua pendekatan yaitu (Sukardji 2009 : 5).

1. Pendekatan langsung (Pajak atas pengeluaran / *Ekspenditure tax*)
2. Pendekatan tidak langsung (Pendekatan Pajak Komoditi)
Berdasarkan tingkat pengenaannya pajak atas konsumsi dibagi dua, yaitu:

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Untuk dapat memahami pengertian PPN, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian Pertambahan Nilai. Judisseno (2004 : 128), mengemukakan definisi Pertambahan Nilai adalah jumlah antara biaya di dikeluarkan dan tingkat laba yang dihrapkan dalam suatu proses produksi. Artinya proses pertambahan Nilai timbul karena adanya biaya produksi yang dikeluarkan mulai dari bahan hingga menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

Sukardji (2009 : 10), mengemukakan definisi Nilai tambah (*added value*) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi baran atau jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi.

Dari definisi PPN diatas, PPN memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. PPN bersifat Pajak Tidak Langsung dan merupakan Pajak Objektif
2. PPN bersifat Multi Stage Level yang bersifat Non Kumulatif

3. Perhitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara menggunakan *Indirect Subtraction Method / Credit Method / Invoice Method*
4. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal (*single Rate*)
5. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi yang dikenakan atas konsumsi umum Dalam Negeri.

Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn) yang sudah berlaku sejak tahun 1951. Dalam perspektif hukum, PPN merupakan suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak sebagai penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara, apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha, berarti mereka sudah membayar PPN ke kas Negara. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha, berarti mereka sudah membayar PPN ke kas Negara (Untung,2010).

2.2.2 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji 2009 : 30, mengemukakan terdapat tiga metode dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah, yaitu.

1. *Additiom Method*(Metode Perhitungan Nilai Tambah)
2. *Subtraction Method*(Metode Pengurangan Secara Langsung)
3. *Credit Method*(Indirect Subtraction Method)

Diantara tiga metode tersebut, Undang-Undang PPN Indonesia menganut "*Indirect Subtraction Method*".

2.3 Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan UU Nomor. 42 tahun 2009 dirumuskan bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak atas PPN adalah sebagai berikut (Mardiasmo 2009 : 278).

1. Harga jual yaitu, berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN dan potongan harga.
2. Penggantian yaitu, berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak tidak termasuk PPN potongan harga.
3. Nilai Impor yaitu, nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bae Masuk ditambah pungutan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang.
4. Nilai Ekspor yaitu, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yaitu, suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Kalalo (2009) Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak (Studi pada PT Intermas Manado Terdapat yaitu meneliti tentang Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPN pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak adalah 10% dari harga jual produk.

Israelka (2009) Analisis atas penerapan PPN pada PT.Kaltimex Lestari Makmur, hasil penelitian menunjukkan setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan menggunakan perhitungan dengan dasar kredit method dimana ada perbedaan antara PPN masukan dan PPN keluaran. Perlakuan Akuntansi PPN pada perusahaan cukup baik dan memadai.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

1. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai kondisi perusahaan seperti kebijakan perusahaan dan aktifitas perusahaan PT. Tiga Karya Wenang Manado.

2. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai perhitungan PPN pada PT.Tiga Karya Wenang Manado.

3.1.2 Sumber Data

Data Primer yaitu Data yang diperoleh dari penelitian lapangan pada PT. Tiga Karya Wenang Manado.

3.2 Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data harga beli, biaya, dan harga jual properti dalam perusahaan untuk mengetahui nilai tambah dari produk tersebut yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menganalisis perhitungan PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado.
3. Menguji apakah perhitungan PPN di PT. Tiga Karya Wenang Manado sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009
4. Dari hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.

3.4 Definisi Operasional

Secara singkat interpretasi judul ini adalah suatu telaah atau penelitian terhadap kegiatan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menetapkan penerapan akuntansi PPN yang berhubungan dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai 16c tentang PPN dan PPnBM.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penetapan Harga Jual dan Dasar Pengenaan Pertambahan Nilai

Penetapan harga jual produk merupakan strategi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan harga dengan perusahaan lain dalam upaya meraih pangsa pasar, adapun harga jual dari produk yang dijual oleh perusahaan ditetapkan berdasarkan perhitungan yang komprehensif oleh perusahaan.

Didalam menjalankan kegiatan usahanya yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan di perusahaan ini adalah berdasarkan harga jual produk yang dalam perusahaan ini dikenal dengan istilah "Harga Pengikatan" Harga Pengikatan adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual yang disebabkan penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga (discount) yang dicantumkan didalam faktur pajak.

Didalam penetapan harga jual produk, perusahaan juga mempertimbangkan biaya-biaya yang merupakan biaya penggantian atas penjualan produk, adapun yang termasuk didalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual atau penggantian sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak antara lain biaya asuransi, biaya akte jual beli (AJB), biaya balik nama sertifikat, fasilitas daya listrik. Dalam kaitannya dengan penetapan harga jual pendapatan penjualan sangat berpengaruh terhadap peningkatan omzet perusahaan.

Berikut ini disajikan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

= Harga Jual Kios/ruko = Harga Jual Kena Pajak

PPN Terutang :

= Harga Jual Kios/Ruko + (DPP X Tarif PPN 10%) = Harga Jual Setelah Pajak

Dimana Harga Jual Kios merupakan Harga Jual Produk yang merupakan Pendapatan (Omzet) perusahaan yang digunakan untuk menghitung Laba / Rugi perusahaan-perusahaan dengan cara mengurangi pendapatan penjualan bersih dengan biaya total produksi. Besarnya total pendapatan penjualan kios yang diperoleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual.

4.2 Metode Pencatatan Akuntansi Perusahaan

PT. Tiga Karya Wenang menggunakan metode pencatatan akuntansi berbasis Akrua (*Accrual Basis / Stelsel Akrua*) untuk mencatat PPN terutang.

4.2.1 Prosedur Pencatatan Biaya Yang PPN-nya Dapat Dikreditkan dan Tidak Dapat Dikreditkan

PT. Tiga Karya Wenang baru melaksanakan usaha pada bidang pembangunan properti kawasan perdagangan. Untuk itu pencatatan akuntansi harus diterapkan didalam operasional perusahaan ini, pencatatan akuntansi menggunakan sistem pisik.

4.3 Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pendapatan Penjualan dan PPN Terutang

Adapun pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan Pajak Keluaran pada PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pencatatan akuntansi untuk transaksi pemilikan kios/ruko tunai

Luas Kios	=	6,25 M ²
Harga Tunai (Hard Cash)	=	Rp. 202.362.344
Harga Pengikatan	=	Rp. 5.000.000
Harga Jual	=	Rp. 197.362.344
PPN 10%	=	Rp. 19.736.234
Harga Jual setelah PPN	=	Rp. 217.098.578

Jurnalnya

Kas		Rp. 217.098.578
Penjualan		Rp.197.362.344
PPN Keluaran		Rp. 19.736.234

4.3.2 Pencatatan akuntansi untuk transaksi pemilikan kios/ruko kredit

Luas Kios	=	7,5 M ²
Harga Tunai (Hard Cash)	=	Rp. 260.140.956
Harga Pengikatan	=	Rp. 5.000.000
Lama Angsuran	=	10 Kali
Harga Jual	=	Rp. 255.140.956
PPN 10%	=	Rp. 25.514.096
Harga Jual setelah PPN	=	Rp. 280.655.052

Jurnalnya

a. Pada saat penyerahan kios :

Piutang cicilan		Rp. 280.655.052
Penjualan cicilan		Rp.255.140.956
PPN Keluaran		Rp. 25.514.096

b. Pada saat pembayaran angsuran

Kas		Rp. 280.655.052
Piutang Penjualan Cicilan		Rp. 280.655.052

4.3.3 Prosedur Pencatatan Akuntansi Pada Saat PPN Disetor ke Kas Negara

Dalam penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Tiga Karya Wenang Manado dalam hal ini selaku Pengusaha Kena Pajak Mempunyai kewajiban untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari penjualan kios/ruko kepada pelanggan. Berikut ini disajikan tabel perhitungan PPN PT. Tiga Karya Wenang Manado untuk periode tahun 2011.

Tabel 4.1 Pajak Pertambahan Nilai PT. Tiga Karya Wenang Manado Tahun 2011

Bulan	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Lebih bayar	PPN Kurang bayar
Januari	Rp. 166.000.000	Rp. 207.720.000		Rp. 41.720.000
Febuari	Rp. 181.120.000	Rp. 226.379.000		Rp. 45.259.000
Maret	Rp. 236.900.000	Rp. 189.302.000	Rp. 47.598.000	
April	Rp. 210.903.000	Rp. 263.000.000		Rp. 52.717.000
Mei	Rp. 245.626.000	Rp. 196.500.000	Rp. 49.126.000	
Juni	Rp. 202.000.000	Rp. 252.920.000		Rp. 50.920.000
Juli	Rp. 171.081.000	Rp. 214.580.000		Rp. 43.499.000
Agustus	Rp. 199.680.000	Rp. 249.600.000		Rp. 49.920.000
September	Rp. 178.625.000	Rp. 141.902.000	Rp. 36.723.000	
Oktober	Rp. 183.100.000	Rp. 228.925.000		Rp.45.825.000
November	Rp.189.302.000	Rp. 236.630		Rp. 47.318.000
Desember	Rp.183.000.000	Rp. 228.925.000		Rp. 45.825.000

Sumber : PT. Tiga Karya Wenang Manado, 2011

Dari tabel PPN di atas berikut disajikan beberapa pencatatan akuntansi pada saat disetorkan ke Kas Negara baik itu pencatatan untuk PPN yang dibayar maupun PPN yang kurang dibayar adalah sebagai berikut :

Apabila PPN Masukan lebih kecil dari pada PPN Keluaran, hal ini berarti ada kekurangan setor maka jumlah penutup untuk masa pajak bulan Januari adalah sebagai berikut.

PPN Keluaran	Rp. 207.720.000
PPN Masukan	Rp. 166.000.000
PPN yang masih harus di bayar	Rp. 41.720.000

Apabila PPN Masukan lebih besar dari pada PPN Keluaran, hal ini berarti ada kelebihan setoran maka jumlah penutup untuk masa pajak bulan Maret adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 189.302.000
PPN lebih bayar	Rp. 47.598.000
PPN Masukan	Rp. 236.900.000

4.4 Pembahasan

4.4.1 Metode Pencatatan Akuntansi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Tiga Karya Wenang Manado dapat diketahui bahwa metode pencatatan akuntansi yang diterapkan sudah benar, karena metode berbasis akrual yang diterapkan oleh PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi yang benar diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dijelaskan diatas.

4.4.2 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Keluaran

Pencatatan atas pajak keluaran yang dilakukan oleh PT. Tiga Karya Wenang Manado sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perusahaan merupakan perusahaan dengan multi bidang usaha dan sementara menjalankan usaha di bidang bangunan atau properti, maka Pajak Keluaran dikenakan atas penyerahan barang kena pajak.

4.4.3 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Masukan

Pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh perusahaan karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan tersebut ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan.

Pembahasan terhadap hasil penelitian Pajak Masukan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Biaya Konsultan
2. Biaya Advertensi
3. Biaya Telepon
4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
5. Pembelian Perlengkapan Kantor
6. Pembelian Peralatan Kantor

4.4.4 Perhitungan PPN Terutang Pada Saat Penyetoran ke Kas Negara

Untuk menghitung PPN terutang ke Kas Negara terlebih dahulu kita harus menjumlahkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut dilakukan pada masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar atau disetor oleh perusahaan ke Kas Negara. Namun dalam perubahan UU Nomor. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “ Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Berdasarkan perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui bahwa perhitungan PPN terutang untuk tiap masa pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pengkomposisian pajak lebih bayar yang dilakukan oleh perusahaan juga sudah benar, namun dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pengkreditan Pajak Masukan untuk masa pajak yang tidak sama.

4.5 Pengusaha Kena pajak “PT. Tiga Karya Wenang Manado”

Penerapan Tarif PPN pada pengusaha kena Pajak “PT Tiga Karya Wenang Manado” yang diberlakukan pada penjualan kios atau ruko sebesar 10% sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor. 18 tahun 2000 dan UU Nomor. 8 tahun 1983.

Dasar Pengenaan PPN pada pengusaha kena pajak “PT. Tiga Karya Wenang Manado” adalah sama seperti pada perusahaan bidang properti pada umumnya yaitu didasarkan pada harga jual atau dikenal dengan istilah Harga Pengikatan. Harga Pengikatan digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pendapatan usaha (*omzet*) perusahaan yang kemudian akan dikurangi dengan beban-beban usaha untuk menentukan laba rugi perusahaan.

Dalam penerapan akuntansi PPN pada pengusaha kena pajak “PT. Tiga Karya Wenang Manado” sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga meskipun ada kesalahan namun kecil kemungkinannya terjadi kesalahan dalam pencatatan yang berkaitan dengan PPN. Bila terjadi kesalahan posting terhadap suatu rekening akan dibuat penyesuaian pada akhir periode pencatatan.

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh “PT. Tiga Karya Wenang Manado” untuk mencatat PPN menggunakan metode Akrua Basis dimana pertambahan nilai terutang pada saat penyerahan kios atau ruko meskipun penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Dalam pelaksanaannya pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal pencatatan atas transaksi yang berhubungan dengan pembatalan atas kepemilikan kios atau ruko perusahaan langsung mengkreditkannya dengan rekening penjualan. Uang muka yang telah disetorkan tidak dikembalikan dan dicatat sebagai pemasukan serta dikenakan PPN. Sebaiknya perusahaan membuat rekening tersendiri atas pembatalan kepemilikan kios atau ruko dan mencatatnya dalam nama rekening tersendiri yaitu rekening pembatalan kepemilikan kios atau ruko sehingga mudah untuk menghitung besaran PPN terhadap uang muka akibat pembatalan kepemilikan kios atau ruko.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagai perusahaan bidang properti penerapan tarif PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 Tahun 2009 yang dijadikan tolak ukur penerapan PPN di Indonesia, tarif yang diterapkan oleh perusahaan sebesar 10% dari harga jual kios atau Ruko
2. Yang menjadi Dasar Pengenaan PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan
3. Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode Akrua Basis
4. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam pencatatan atas transaksi pembatalan kepemilikan kios atau ruko dibuatkan retur penjualan, sehingga akan lebih mempermudah dalam hal perhitungan dan pencatatannya.
2. Perusahaan hendaknya menyajikan pendapatan sebesar nilai wajar yang diterima dari penjualan kios maupun ruko, tidak termasuk PPN, pada laporan laba rugi. Selain itu perkiraan pajak dalam laporan laba rugi merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan, PPN yang terutang bukan merupakan bagian dari pajak tersebut. PPN tersebut harus diakui sebagai kewajiban lancar (untuk Pajak Keluaran) atau aktiva lancar (untuk Pajak Masukan)
3. Perusahaan sebaiknya memilih kontraktor yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan mau mengeluarkan Faktur Pajak Standar supaya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayarkan atas pembangunan kios ataupun ruko. Sehingga perusahaan dapat memperoleh kompensasi atau restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya sesuai dengan yang telah diatur UU pajak.
4. Karena perusahaan sudah menggunakan sistim yang terkomputerisasi dalam sistim akuntansinya sebaiknya petugas bagian akuntansi harus lebih teliti dalam memposting setiap transaksi ke dalam rekening, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan PPN dan transaksi-transaksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Israelka, Jefta. 2009. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. *Jurnal*, Universitas Gunadarma.
- Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan* Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kalalo, Gustaf FY. 2009. Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Studi Pada PT. Interma Manado. *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1983. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.
- Marsdiasmo. 2009. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Nuansa, Bandung.
- Sukardji, Untung. 2009. *Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2010. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.